

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Proyek Pengembangan Kawasan Wisata Maribaya layak untuk dilaksanakan karena setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode present worth method mempunyai nilai NPV positif.
2. *Breakeven Point* tercapai pada tahun ke-6 masa konsesi atau pada tahun 2011, sehingga pembagian keuntungan sebesar 70% untuk pihak investor dan 30% untuk pihak Pemerintah Kabupaten Bandung dilakukan pada tahun ke-2 sampai dengan tahun ke-6 masa konsesi.

3. Setelah menganalisa data dari pihak PT. Giri Awas Engineering, maka hal-hal yang bersifat prinsip dituangkan dalam bentuk perjanjian Kontrak, yang terdiri dari 7 Bab, dan 28 pasal.

5.2 Saran

1. Perlu dibuatnya Undang-Undang yang khusus mengatur kontrak kerja sistem B O T, yang dibuat lebih spesifik dan terperinci, sehingga kedudukan hukum suatu proyek B O T lebih kuat, dan dapat dieliminir timbulnya kerugian salah satu pihak.
2. Sebelum penandatanganan kontrak kerja pada Proyek Pengembangan Kawasan Wisata Maribaya, sebaiknya Pemerintah Kabupaten Bandung menerbitkan surat keputusan tentang penyelenggaraan proyek Pengembangan Kawasan Wisata Maribaya, sehingga kedudukan proyek tersebut kuat di mata hukum.
3. Sebaiknya evaluasi atas kinerja finansial termasuk mengkaji mengenai suku bunga yang berlaku pada saat itu.
4. Apabila dilaksanakan kembali analisa kelayakan yang baru, pihak konsultan seharusnya menyertakan asuransi sebagai kewajiban bagi pihak investor.